

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR : 010 /BE-01/Set/HK.01.00/III/2019**

**TENTANG
TENTANG PENGANGKATAN STAF PENGELOLA KEUANGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2019**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 - b. Berdasarkan Pertimbangan huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Pengangkatan Staf Pengelola Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2019.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5494);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 6109);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 5. Peraturan Sekretaris Jendral Bawaslu RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 6. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 058/BE/Set/HK.01.01/X/2018 tanggal 5 Oktober 2018 tentang Perubahan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu Nomor : 041/BE/HK.01.01/Set/VIII/2018 tentang Penunjukan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan;
 7. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 029 Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 058.a/BE/Set/HK.01.00/X/2018 tanggal 5 Oktober 2018 tentang Perubahan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu Nomor : 041/BE/HK.01.01/Set/VIII/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN TENTANG TENTANG PENGANGKATAN STAF PENGELOLA KEUANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2019

PERTAMA : Mengangkat Saudara Nafis Yuliyanto, S.Pd.I sebagai Staf Pengelola Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan;

KEDUA : Staf Pengelola Keuangan pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Sekretariat bertanggung jawab kepada Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Tahun 2019

KELIMA : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan ini mulai berlaku sejak keputusan ini ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2019 yang berlaku dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Manna
Pada Tanggal 4 Maret 2019

**KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

 **BAWASLU**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DIAN APRIADI, S.IP
NIP. 19780401 199903 1 001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu di Bengkulu;
2. Ketua Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan;
3. Arsip